



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ IO /KPTS/WN-SS/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA GURU TPA, MDA, TPSA MASJID DAN MUSHALLA
DI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI SAGO SALIDO

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan belajar dalam membentuk kepribadian yang memiliki ilmu Tulis Baca Al-Qur'an dan Ilmu Agama Islam di Nagari Sago Salido yaitu Guru TPA;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka ditetapkan keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Tenaga Guru TPA, MDA, TPSA, Masjid dan Mushalla nagari sago Salido;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo undang –undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahu 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sago Salido di Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

Mengangkat Nama-nama yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Pendidikan Guru TPA di Nagari Sago Salido.

KEDUA

Kepada Guru TPA diharapkan dapat memotifasi Pendidikan dalam meyukseskan Program belajar Baca Tulis Al-Qur'an dan Ilmu Agama Islam di Nagari Sago Salido.

KETIGA

Kepada Tenaga Pendidik diharapkan untuk dapat berkoordinasi atau memberikan belajar dan mengajar kepada Wali Nagari

Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika

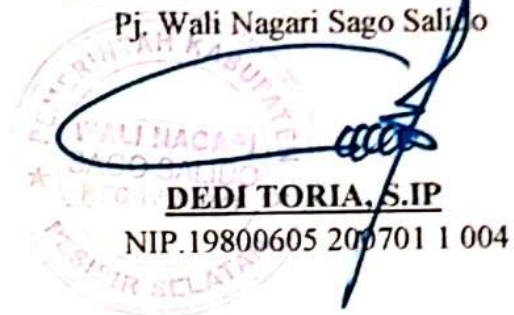
KEEMPAT

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sago Salido

Pada tanggal : Januari 2021

Pj. Wali Nagari Sago Salido



DEDI TORIA, S.IP
NIP.19800605 200701 1 004

Tembusan :Yth

1. Camat IV Jurai di Salido
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan di Painan
3. Ketua BAMUS Nagari Sago Salido Salido
1. Arsip

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDIO
: 140/10 /Kpts/WN-SS/2021
: 02 Januari 2021
: PENGANGKATAN TENAGA GURU TPA, MDA, TPSA MASJID DAN
MUSHALLADI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	N A M A	MASJID/MUSHALLA	ALAMAT
1.	Sudirman	Masjid Mujahiddin	Kampung Baru
2.	Alkadri	Masjid Mujahiddin	Kampung Baru
3.	Marya Dalva. S.Pd	Masjid Mujahiddin	Kampung Baru
4.	Dasmawati. S.Ag	Mushalla Nurul Yaqin	Kampung Karang Sago
5.	Jurnelis	Mushalla Nurul Yaqin	Kampung Karang Sago
6.	M. Hafizd	Mushalla Nurul Yaqin	Kampung Karang Sago
7.	Syafri. R	Khairul Ikhwan	Kampung Karang Sago
8.	Rega Yonda	Khairul Ikhwan	Kampung Karang Sago
9.	Rego Yonda	Khairul Ikhwan	Kampung Karang Sago
10.	Ahsanul Badri. S. Pd.I	Mushalla Nurul Islam	Kampung Karang Sago
11	Jirah Al Hijrah	Mushalla Nurul Islam	Kampung Karang Sago
12	Rezia	Mushalla Nurul Islam	Kampung Karang Sago
13	Mukhsin	Masjid Jabal Rahmah	Kampung Karang Sago
14	Ardi Khaiful. D	Masjid Jabal Rahmah	Kampung Karang Sago
15	Nurilas	Masjid Jabal Rahmah	Kampung Karang Sago
16	Bual Azmi	Mushalla Nur Yaqin	Kampung Sianik
17	Alma Syafnita. S.Pd.i	Mushalla Nur Yaqin	Kampung Sianik
18	Erita	Mushalla Nur Yaqin	Kampung Sianik
19	Agusman	Masjid Islamic Centre	Kampung Baru

20	Gusrianto	Masjid Islamic Centre	Kampung Baru
21	Septria	Masjid Islamic Centre	Kampung Baru
22	Masril	Masjid Wustha	Kampung Sianik
23	Migel Guteres	Masjid Wustha	Kampung Sianik
24	Joki	Masjid Wustha	Kampung Sianik
25	Murni, S.Pd	Mushalla Jabal Tsur	Kampung Sianik
26	Fadhil Rafinda	Mushalla Jabal Tsur	Kampung Sianik

Pj. Wali Nagari Sago Salido



DEDI TORIA, S.IP

NIP. 19800605 200701 1 004